

# **ANALISA HUKUM TERHADAP PERBUATAN ABORTUS PROVOCATUS OLEH KORBAN PEMERKOSAAN**

**Agus Kapriyati**

## **Abstrak**

Korban pemerkosaan mengalami banyak kerugian diantaranya fisik, psikis, seksual dan ekonomi. Dampak ini menekan korban secara psikis atas ketidak siapkannya menerima kenyataan harus mengalami kehamilan. Oleh karenanya korban perkosaan seringkali melakukan aborsi atau pengguguran janin secara sengaja. Aborsi atau pengguguran kandungan merupakan suatu masalah yang sangat kontroversi pada saat sekarang ini dimana terdapat pihak yang pro dan kontra atas aborsi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji dari perspektif yuridis tentang bagaimana hukum pidana melalui peraturan perundang-undangan yang ada memberikan perlindungan hukum khususnya terhadap korban perkosaan yang melakukan *Abortus Provocatus*. Aborsi dilarang oleh Undang-Undang No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan, namun khusus korban perkosaan dikecualikan dengan syarat adanya indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin, kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan. Pelaksanaan aborsi oleh korban perkosaan dapat dilakukan dengan beragam persyaratan baik secara legal maupun sosial. Adanya kelompok masyarakat yang menentang aborsi pada korban perkosaan dirasa telah bertentangan juga dengan Pasal 49 ayat 3 UU No 39 tahun 1999 tentang HAM, menyatakan bahwa perempuan berhak memperoleh perlindungan hukum yang berkaitan dengan fungsi reproduksinya.

**Kata Kunci** : Korban Perkosaan, Aborsi, Perlindungan Hukum

# **ACTIONS AGAINST ABORTION LEGAL ANALYSIS PROVOCATUS BY RAPE VICTIMS**

**Agus Kapriyati**

## **Abstract**

Rape victim suffered many losses including physical, spikis, sexual and economic. The impact of psychological casualties pressing on non siapkannya accept the fact should undergo pregnancy. Therefore rape victims often have an abortion or fetal abortion deliberately. Abortion or abortion is a very controversial issue at the present time where there are the pros and cons of abortion. The purpose of this study is to examine from a juridical perspective on how the criminal law through legislation that is providing legal protection in particular against rape victims who perform abortion provocatus. Abortion is prohibited by Law No. 36 of 2009 on Health, but specifically excluded rape victims with emergency medical condition is any indication that the pregnancy is detected at an early age, both of which threaten the life of the mother and /or fetus, pregnancy due to rape that can cause psychological trauma for victims of rape. Implementation of abortion by rape victims can be done with a variety of requirements both legally and socially. The existence of groups of people who oppose abortion in rape victims felt was contrary also to Article 49 paragraph 3 of Law No. 39 of 1999 on Human Rights, states that women are entitled to the protection of the law relating to reproductive function.

**Keywords:** Rape, Abortion, Legal Protection